


**PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM
PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMSYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Diajukan oleh:
MARIA ANANING HIRMAYU
NIM : 15.C1.0112

Kepada
**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN
PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM
PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMSARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG
SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Strata satu (S1) pada
Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata


Disusun oleh:

Maria Ananing Hirmayu

NIM: 15.C1.0112

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi


Petrus Soerjowinoto,SH., M.Hum

NPP: 058 1 1986 018

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2022

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :




Nama : Maria Ananing Hirmayu

NIM : 15.C1.0112

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 30/6/2022

Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum ()
2. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum ()
3. dr. Gregorius Yoga Panji A., SH.,MH.,CLA ()

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : ... 30 JUN 2022 ...



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Ananing Hirmayu

NIM : 15.C1.0112

Progdi / Konsentrasi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang”** tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 30 Juni 2022



Maria Ananing Hirmayu

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Ananing Hirmayu

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Karya Ilmiah Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 21 Juli 2022

Yang menyatakan



Maria Ananing Hirmayu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Maria Ananing Hirmayu, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 15.C1.0112, skripsi saya yang berjudul “PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMSARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG”

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya perbuat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Semarang, 21 Juli 2022

Maria Ananing



MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Berhenti Menyalahkan Segalanya”

“Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. (Amsal 23:18)”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Nenek, Ibu, Ayah, Adik serta seluruh pihak yang membantu, memberikan semangat dan doa dalam pembuatan skripsi maupun dalam perkuliahan

PRAKATA

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMSARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG” dengan baik.

Pembuatan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

Penulis menyadari sepenuhnya terdapat keterbatasan Penulis dalam kemampuan, pengetahuan serta pengalaman Penulis sehingga penyelesaian penulisan ini tak lepas dari berbagai bantuan pihak-pihak lain, oleh sebab itu Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Ibu Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN., M.Hum., selaku Wakil Dekan sekaligus Dosen Wali Penulis Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Bapak Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Dosen pembimbing yang selalu sabar dan memberi perhatian serta waktunya terhadap penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai

4. Bapak Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H., dan seluruh dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah menuntun, membantu, dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh karyawan pengajaran Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata yang telah membantu Penulis selama menempuh perkuliahan;
6. Ibu Gayatri Rachmi Rilowati, S.H., selaku Kepala Lembaga Pemsyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang beserta seluruh jajaran stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan penelitian di instansi yang bersangkutan;
7. Ibu Dwi Hastuti, S.H., selaku Kepala BIMPAS Lembaga Pemsyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang yang telah bersedia diwawancarai serta memberikan wawasan dan pengalamannya dalam membina narapidana dan membantu narapidana dalam melakukan permohonan pengajuan pembebasan bersyarat;
8. Saudari Purwaningsih Ekowati, Saudari Indah Sarworini, Saudari Roliyah, Saudari Lina Setyowati, dan Saudari Esty Nur`aini selaku Narapidana yang telah bersedia diwawancarai serta memberikan informasi dan pengalaman pribadinya dalam menjalani pembinaan dan mengajukan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemsyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang;

9. Orangtua tercinta Ayah (Onang Supitoyo Budi) dan Ibu (Arista Kurniasari) yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan yang luar biasa;
10. Nenek (Eny Anggorowati) yang telah mengasuh, memberikan kasih sayang, doa, dukungan dan perjuangan yang sangat luar biasa dari kecil hingga dewasa ini, terlebih membiayai seluruh kehidupan serta perkuliahan hingga selesai
11. Teman-teman perkuliahan: Elsa, Deo, Virly, Izzah, Nagita, Astri, Anggoro, Dicky, Dea, Dio, Rezki, Alvania, Daniel, Bangkit, Bougie, Donny, Deriviano dan teman-teman Fakultas Ilmu Hukum dan Komunikasi yang telah membantu, dan menemani hari-hari Penulis serta berjuang bersama dalam menempuh masa perkuliahan ini;

Akhir kata dengan segala keterbatasan Penulis maka dapat dikatakan bahwa laporan hasil penelitian dan penulisan hukum ini mungkin jauh dari sempurna sehingga segala kritik dan saran dari pembaca akan Penulis terima dengan hati terbuka. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna dikemudian hari bagi para pembaca pengembangan ilmu hukum pada umumnya terutama pada para praktisi hukum khususnya ilmu hukum pidana.

Semarang, 17 Maret 2022

Maria Ananing Hirmayu

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang” ini bertujuan: (1) untuk mengetahui pentingnya pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana; (2) mengetahui pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana; dan (3) untuk mengetahui hal-hal yang menghambat narapidana dalam mengajukan dan mendapatkan pembebasan bersyarat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Data dianalisis secara kualitatif atau disebut juga dengan cara non statistik yaitu tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis. Sumber data yang diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana merupakan suatu pembinaan yang penting bagi narapidana dalam menyelesaikan masa pidananya. Pembebasan bersyarat mendorong narapidana untuk berperilaku baik dan mentaati segala peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan sehingga menciptakan pengaruh baik dari yang sebelumnya. Pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, tidak ada yang dikurangi maupun ditambahkan. Seluruh petugas lembaga pemasyarakatan dan narapidana bekerjasama menempatkan dirinya sesuai dengan perannya dalam proses pengajuan, memenuhi syarat substantif dan syarat administratif. Selain itu, dalam proses pembinaan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat juga terdapat faktor yang menghambat narapidana dari kondisi internal maupun eksternal, yaitu narapidana yang berkelakuan tidak baik, terlibat dalam penyelundupan narkoba atau benda-benda terlarang lainnya, mencoba melarikan diri, tidak adanya penjamin diluar, serta turunnya surat keputusan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang tidak menentu atau tidak ada batasan waktunya.

Adapun saran yang diberikan perlunya penyuluhan mengenai pembebasan bersyarat, perlunya peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan kooperatif sehingga mempermudah proses birokrasi dan administrasi yang bermuara pada cepatnya proses pemberian pembebasan bersyarat.

Kata Kunci: Pelaksanaan Pembinaan Narapidana, Pembebasan Bersyarat

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
1. Metode Pendekatan	8
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Objek Penelitian	9
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data	11
6. Metode Analisis Data	11
F. Sistematika Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pidana dan Pemidanaan	13
1. Pidana	13
2. Pemidanaan	15

B. Pembinaan Narapidana.....	18
1. Pembinaan	18
2. Narapidana	19
3. Pembinaan Narapidana.....	20
C. Pembebasan Bersyarat	22
D. Lembaga Pemasyarakatan	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pentingnya Keterkaitan Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat dalam Pembinaan Narapidana.....	28
B. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang	41
C. Hal yang Menghambat Narapidana untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA.....	62
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	75